

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia  
Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, Halaman 19-27  
ISSN: 2986-7002  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7977707>

## Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Islam

Fauzah Nur Aksa<sup>1\*</sup>, Eny Dameria<sup>2</sup>, Nuribadah<sup>3</sup>, Fitri Maghfirah<sup>4</sup>,  
Shira Thani<sup>5</sup>, Fitria Mardhatillah<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh  
Email: <sup>1\*</sup>[fauzah\\_nuraksa@yahoo.co.id](mailto:fauzah_nuraksa@yahoo.co.id)

### Abstrak

Homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan lakilaki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (*female homosex*). Lesbian adalah heterosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita). Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut *liwath*. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum kepada Siswa sekolah Menengah Atas, yaitu di MAN Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil dari penyuluhan tersebut adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut terjerumus ke dalam dunia LGBT, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan LGBT. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke lingkungan LGBT. Siswa juga memahi aturan yang terkait dengan LGBT baik dalam hukum islam maupun hukum nasional. Yang paling utama adalah siswa mengetahui dampak dari LGBT ini.

**Kata Kunci:** *Penyuluhan Hukum, LGBT, Hukum Islam*

### Abstract

Homosexual is a sexual relationship between a man and a man, whereas for sex between women, it is called lesbian (*female homosex*). Lesbians are heterosex, meaning sexual relations between people of different sexes (a man and a woman). In Islamic law, homosexuality between men is called *liwath*. This community service is carried out using the legal counseling method for high school students, namely at MAN Lhokseumawe City. The method used is lecture, discussion and question and answer. The result of this counseling is that students know how to deal with people who have already fallen into the world of LGBT, students know what to do when they are in an LGBT environment. Students know the good and bad behaviors that should be avoided so they don't fall into the LGBT community. Students also understand the rules related to LGBT both in Islamic law and national law. The most important thing is that students know the impact of this LGBT.

**Key Words:** *Legal Counseling, LGBT, Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan lakilaki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (*female homosex*). Lesbian adalah heterosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita). Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut *liwath*. Dalam Alquran peristiwa homoseksual ini menjadi perhatian pening, hal ini terbukti dengan adanya beberapa ayat yang berbicara mengenai hal ini, seperti Q.S. al-A'raf: 80, Q.S. An-Naml: 54, Q.S. Asyu'ara: 165, dan Q.S. Hud: 77-82. Dalam Q.S. An-Nam ayat 54-55 Nabi Muhammad Saw diingatkan dengan perilaku umat Nabi Luth bahwa apakah kamu tidak berakal atau tidak malu mengerjakan perbuatan fahisyah, yaitu sikap yang sangat buruk dalam pandangan akal dan adat kebiasaan manusia. Kamu menyaksikan manusia bahkan hewan melampiaskan hawa nafsu kepada lawan jenisnya, laki-laki dengan perempuan dan jantan dengan betina. Dampak yang dihasilkan dari perbuatan ini adalah penyakit yang belum ditemukan obatnya.

Dari sudut agama dan sosiologi, LGBT akan menimbulkan peningkatan gejala penyimpangan sosial dan kemaksiatan hingga tidak dapat dikenalikan. Dari aspek psikologi, LGBT dapat mempengaruhi kejiwaan dan memberikan efek buruk kepada syaraf. Perbuatan homo dan lesbi hukumnya adalah Haram. Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain.

Perilaku LGBT terjadi tentu karena iman lemah, tidak mengetahui ajaran agama, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, Sebagai upayaantisipasi dan Tindakan yang perlu dilakukan terhadap bahaya LGBT adalah dengan menumbuhkan kesadaran individual pelaku LGBT, memberikan pengetahuan terhadap fenomena dan penyebab munculnya perilaku LGBT, meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap bahaya LGBT.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum kepada Siswa sekolah Menengah Atas, yaitu di MAN Kota Lhokseumawe Penyuluhan hukum dan sosialisasi akan dilakukan di MAN Kota Lhokseumawe dengan menghadirkan peserta dari siswi-siswi MAN Kota Lhokseumawe yang dianggap bisa mewakili sekolah tersebut.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada siswa MAN Kota Lhokseumawe yang menjadi lokasi kegiatan pengabdian tersebut. Sosialisasi dan penyuluhan hukum akan dilakukan pada sekolah tersebut dengan menghadirkan peserta yaitu para siswa MAN kota Lhokseumawe tersebut juga menghadirkan Kepala Sekolah sebagai Kepala di MAN tersebut. Waktu pelaksanaan dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah MAN Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung tempat yang telah di pilih untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang LGBT dan dampaknya . Waktu pelaksanaan akan di tentukan dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah nya.

Metode yang digunakan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil dari penyuluhan tersebut adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut terjerumus ke dalam dunia LGBT, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan LGBT. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke lingkungan LGBT. Siswa juga memahi aturan yang terkait dengan LGBT baik dalam hukum islam maupun hukum nasional. Yang paling utama adalah siswa mengetahui dampak dari LGBT ini.



Gambar 1: Dokumentasi Pelaksana PKM, Mahasiswa, dan Peserta Sosialisasi

Berikut Tabel perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1	Perencanaan Kegiatan	Capaian Pelaksanaan Kegiatan
2	Metode Pelaksanaan	Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum . Tim Pengabdian akan datang langsung ke MAN Kota Lhokseumawe
3	Lokasi	MAN Kota Lhokseumawe
4.	Pelaksana	Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Unimal (Nama-Nama Dosen dan mahasiswa Terlampir dalam Surat Tugas)
5	Pemateri	Fitri Maghfirah, S.H.M.H.
5	Peserta	Siswa-siswi Kelas II MIA 1 MAN Kota Lhokseumawe
6	Jadwal	Tanggal 13 Mei 2023
7	Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara umum diharapkan kepada masyarakat agar dapat memahami agar dapat mengetahui konsep LGBT dan dampak yang ditimbulkan dalam perspektif hukum Islam.</li> <li>- secara khusus diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi para siswa tentang masalah LGBT dan dampak yang ditimbulkan bagi generasi muda khususnya remaja SMA dan menemukan jalan penyelesaian agar dapat menghindarkan diri dari pornografi tersebut.</li> </ul>
9.	Target	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciptanya pemahaman yang benar tentang Konsep LGBT dan dampak yang sesuai dengan konsep Islam.</li> <li>- Adanya kesadaran yang utuh bagi para siswa untuk dapat memahami bahaya dan dampak yang bisa ditimbulkan dari LGBT ini.</li> <li>- Adanya kesadaran bagi siswa untuk bersama- sama belajar dan mendapat pemahaman yang benar tentang larangan LGBT dalam pandangan Islam dan cara pencegahannya agar tidak terlibat dalam bentuk apapun atas nama pornografi</li> </ul>



Gambar 2: Pemaparan Materi Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Larangan LGBT dalam Pandangan Islam ini dapat diuraikan untuk memberikan pemahaman dan pemikiran yang benar tentang konsep LGBT dan dampaknya yang sesuai dengan prinsip islam dan solusi untuk mencegah LGBT berkembang di sekolah MAN Kota Lhokseumawe.



Gambar 3: Berjalannya Sesi Diskusi dan Tanyajawab antara Pemateri dan Peserta Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara umum kepada siswa MAN Kota Lhokseumawe agar dapat mengetahui konsep Larangan LGBT dalam perspektif hukum islam. sehingga dapat menghindarkan bahaya dan dampak yang dapat terjadi di kemudian hari. Manfaat secara khusus diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi siswa akan dampak dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh LGBT ini dan dapat menghindarkan

Kontribusi mendasar pada suatu bidang keilmuan yaitu agar siswa dapat memahami dan mengerti tentang bahaya LGBT di lingkungan sekolah dan permasalahan yang terkait dengan LGBT, dan diharapkan para guru juga bisa saling mensupport siswa-siswa di sekolah untuk memberikan batasan-batasan pergaulan siswa agar tidak salah memilih teman sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan LGBT. Secara khusus di

harapkan agar para siswa dan guru di lingkungan sekolah menjadi lebih peka dan mengetahui lebih dalam tentang LGBT dan dampak yang timbul akibat LGBT yang sesuai dengan konsep Islam serta dapat mengadakan penyuluhan tentang bahaya LGBT dan dampaknya secara terus menerus di lingkungan sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah “al-liwath” (اللوواط) (yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut “al-luthiyyu” (اللوطي), (yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.<sup>1</sup> Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “al-sihaq” (احساق) (yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (*female homosex*). Lawan homosex dan lesbian adalah heterosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita). Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut *liwath* yang akar katanya sama dengan akar kata Luth. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut *liwath*, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Luth as. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang) dan karena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.<sup>3</sup>

Teori tentang homoseksualitas yang berkembang saat ini pada dasarnya dibagi menjadi dua golongan: esensialis dan konstruksionis. Esensialisme berpendapat bahwa homoseksual berbeda dengan heteroseksual sejak lahir, hasil dari proses biologi dan perkembangan. Teori ini menyatakan bahwa homoseksualitas adalah abnormalitas perkembangan yang membawa perdebatan bahwa homoseksualitas adalah penyakit. Sebaliknya konstruksionis berpendapat bahwa homoseksualitas adalah sebuah peran sosial yang telah berkembang secara berbeda dalam budaya dan waktu berbeda, dan hal ini menyebabkan bahwa homoseksual dan heteroseksual tidak ada perbedaan secara lahiriah.<sup>4</sup>

Di antara beberapa teori yang menyebabkan terjadi homoseksualitas adalah:

1. Faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks.
2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual normal.
3. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
4. Seorang anak laki-laki pernah mengalami traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian atau antipasti terhadap ibunya dan semua wanita, lalu muncul dorongan homoseksual.<sup>5</sup>

Dalam Alquran peristiwa homoseksual ini menjadi perhatian pening, hal ini terbukti dengan adanya beberapa ayat yang berbicara mengenai hal ini, seperti Q.S. al-A'raf: 80, Q.S. An-Naml: 54, Q.S. Asyu'ara: 165, dan Q.S. Hud: 77-82. Allah Swt berfirman dalam surat Al-A'raf 80 yang artinya: Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Mengapa kalian melakukan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia.

<sup>1</sup> Majma, “*al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wasith*”, cet. II, Jilid II, (Mishr : Dar al-Ma‘arif, 1393 H- 1973 M), h. 846.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, cet. XIV (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), h.616; al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (alQahirah; Dar al-Kitab al-Islamy-Dar al-Hadis, t.t), h.269.

<sup>3</sup> Abd. Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta : PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996), h. 563.

<sup>4</sup> Janell L. Caroll, *Sexuality Now: Embracing Diversity*. (Belmont, CA: Wadsworth/Thomson). 2005, h.284.

<sup>5</sup> Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Mandar Maju. 1989), h.248.

Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kepada mereka bukan kepada perempuan. Bahkan kalian semua adalah orang yang telah melampaui batas. (Q.S. al-A'raf [7]: 80-81).

Dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang tinggal di negeri Sadum, Adma', Sabubim dan Bala' di Tepi Laut Mati. Nabi Luth menetap di kota yang paling besar dari lima kota tersebut, yaitu Sadum. Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih senang bersyahwat kepada sesama jenisnya yang lebih muda dan tidak bersyahwat kepada wanita.<sup>6</sup>

Dalam Q.S. An-Nam ayat 54-55 Nabi Muhammad Saw diingatkan dengan perilaku umat Nabi Luth bahwa apakah kamu tidak berakal atau tidak malu mengerjakan perbuatan fahisyah, yaitu sikap yang sangat buruk dalam pandangan akal dan adat kebiasaan manusia. Kamu menyaksikan manusia bahkan hewan melampiaskan hawa nafsu kepada lawan jenisnya, laki-laki dengan perempuan dan jantan dengan betina. Dampak yang dihasilkan dari perbuatan ini adalah penyakit yang belum ditemukan obatnya.<sup>7</sup>

Penyimpangan perilaku seksual yang merebak ditengah masyarakat merupakan satu dari sekian banyak masalah seksual yang terjadi dikalangan remaja saat ini yang disebut juga dengan istilah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).<sup>8</sup> Dari sudut agama dan sosiologi, LGBT akan menimbulkan peningkatan gejala penyimpangan sosial dan kemaksiatan hingga tidak dapat dikenalkan. Dari aspek psikologi, LGBT dapat mempengaruhi kejiwaan dan memberikan efek buruk kepada syaraf. Setiap tahun ada kecenderungan perilaku LGBT tidak hanya di kota besar saja, tetapi merambah sampai ke pelosok desa<sup>9</sup>

Dari segi kuantitas, jumlah pengikut LGBT di Indonesia saat ini sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Data tahun 2012 menunjukkan kaum gay di Indonesia lebih dari 1 juta orang, belum termasuk yang lesbian, biseksual dan transgender. Selain persoalan LGBT yang masih massif, saat ini bukan hanya sekedar persoalan individu akan tetapi sudah terorganisir, terstruktur, dibela dan diperjuangkan eksistensinya secara sistematis. Data republika juga menyebutkan sampai akhir 2013 terdapat 119 organisasi LGBT di 28 provinsi di Indonesia. Di Sumatera Barat sebagaimana dilansir tribunews.com 7 Mei 2019, berdasarkan hasil tim konselor penelitian perkembangan penyakit human immune deficiency virus (HIV) dan acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang menyebut angka LGBT tercatat sebanyak 18.000 orang.

Berdasarkan Q.S al-A'raf ayat (7) : 80 dan 81, Q.S al-Syu'ara' (26) : ayat 165 dan 166 dan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said. Perbuatan homo dan lesbi hukumnya adalah Haram. Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain. Perbuatan homo dan lesbi bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta KHI bidang perkawinan, yang mengatakan bahwa pasangan yang menikah adalah laki-laki dan perempuan.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelanggaran terhadap kesucian melalui perbuatan homoseks (sodomi), pada pasal 292 disebutkan: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau

<sup>6</sup> Rasyid Ridha, dalam Hasan Zaini, " LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 15, No.1, Januari-Juni 2016. h.67.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati. 2002), h. 241.

<sup>8</sup> Sanjaya, *Peranan Orangtua Dalam Mengantisipasi Perilaku Lgbt Di Kalangan Remaja Kristen di Kota Batam*. 2020. h. 43.

<sup>9</sup> Kiki Megasari Yulrina Ardhianti, *Fenomena Perilaku Penyimpangan seksual Oleh Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender(Lgbt) Di Kota Pekanbaru*. (Menara Ilmu, 2017). h.78

sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Di Indonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dapat dilarang. Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana Islam khususnya, adalah merupakan hukuman pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.<sup>10</sup>

Akan tetapi lain halnya apabila perbuatan homoseksual (meliputi gay dan lesbian) ditemui di Nanggroe Aceh Darussalam. Di propinsi paling ujung di Indonesia ini, ditetapkan dan diterapkan hukum Islam sebagai undang-undang khusus di propinsi tersebut yang disebut dengan Qanun Hukum Jinayat Aceh (QHJA). Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh, ditemukan ketentuan pelanggaran terhadap perzinahan terkait dengan homoseksual. Sebagaimana diketahui, Qanun Hukum Jinayat Aceh telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tanggal 14 September 2009.<sup>11</sup> Pada Pasal 34 dalam QHJA juga disebutkan, setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 terhadap anak-anak diancam dengan ‘uqubat ta‘zir’ paling banyak 200 (dua ratus) kali cambuk dan denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan.<sup>12</sup>

Perilaku LGBT terjadi tentu karena iman lemah, tidak mengetahui ajaran agama, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, sementara mereka yang melakukan penyimpangan seksual itu bahkan sudah sampai kejenjang perkawinan, tidak mau belajar atau tidak mau bertanya kepada orang-orang yang mengetahui dengan baik ajaran Islam, apakah yang mereka perbuat itu dibenarkan oleh ajaran Islam atau tidak dibolehkan.

Sebagai upaya antisipasi dan Tindakan yang perlu dilakukan terhadap bahaya LGBT adalah dengan menumbuhkan kesadaran individual pelaku LGBT, memberikan pengetahuan terhadap fenomena dan penyebab munculnya perilaku LGBT, meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap bahaya LGBT.<sup>13</sup>

Kegiatan pelaksanaan pengabdian bertema penyuluhan hukum tentang Larangan LGBT dalam Perspektif Islam di Lingkungan Sekolah sudah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023 bertempat di MAN Kota Lhokseumawe. Target dari pelaksanaan kegiatan ini guru dan siswa MAN Kota Lhokseumawe. Siswa juga antusias bertanya kepada para pemateri tentang larangan LGBT dan dampaknya dalam perseptif Islam karena banyak dampak dan bahaya yang terjadi akibat terjerumusnya kedalam pergaulan LGBT.

Hasil yang di dapatkan dari pengabdian ini adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut terjerumus ke dalam dunia LGBT, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan LGBT. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke lingkungan LGBT. Siswa juga memahi aturan yang terkait dengan LGBT baik dalam hukum islam maupun hukum nasional. Yang paling utama adalah siswa mengetahui dampak dari LGBT ini.

Dampak negatif dari perilaku homoseksual adalah munculnya penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, virus ini dikenal dengan nama HIV dan penyakit yang ditimbulkan karenanya adalah AIDS. Selain itu juga berdampak besar di masyarakat. Homoseksual tidak hanya menimbulkan bahaya untuk

<sup>10</sup> Nang Djubaedah, *Perzinahan Dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80.

<sup>11</sup> *Ibid*, h.102

<sup>12</sup> *Ibid*), h. 336, 337.

<sup>13</sup> Lubis, *Pola Komunikasi Personal Melalui Pendekatan Nilai-Nilai Islami DalamUpayaPencegahan Terhadap Perilaku Transgender*. (Network Media, 2018), h.2

pribadi atau individu yang melakukan praktik hidup demikian saja, tetapi juga secara kesehatan bisa menimbulkan dan menuliri virus-virus berbahaya kepada siapa saja.

Selain dampak secara kesehatan, homoseksual juga berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, sosiologis, psikologis bahkan juga secara keagamaan. Suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat pelaku homoseksual, maka akan menimbulkan hilangnya keberkahan dan rasa aman, karena tersebarnya kerusakan di masyarakat. Berdasarkan pesan Al-Qur'an, bahwa suatu tindakan dosa akan mendatangkan musibah dan azab bagi pelakunya di suatu negeri. Jika itu telah terjadi maka azab itu tidak hanya menimpa kaum yang berdosa saja tetapi juga mengenai pada mereka yang beriman. Dikhawatirkan juga munculnya wabah penyakit akibat perilaku seks menyimpang secara luas di masyarakat, penyakit-penyakit tersebut bisa menuliri siapa saja bahkan kepada seseorang yang tidak tersangkut sama sekali dengan tindakan menyimpang tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perbuatan homo dan lesbi hukumnya adalah Haram berdasarkan Q.S al-A'raf ayat (7) : 80 dan 81, Q.S al-Syu'ara' (26) : ayat 165 dan 166 dan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Saïd. Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain. Selain dampak secara kesehatan, homoseksual juga berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, sosiologis, psikologis bahkan juga secara keagamaan.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelanggaran terhadap kesucian melalui perbuatan homoseks (sodomi), pada pasal 292 disebutkan. Pada Pasal 34 Qanun Hukum Jinayat Aceh disebutkan, setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 terhadap anak-anak diancam dengan 'uqubat ta'zir paling banyak 200 (dua ratus) kali cambuk dan denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Perilaku LGBT terjadi tentu karena iman lemah, tidak mengetahui ajaran agama, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, Sebagai upayaantisipasi dan Tindakan yang perlu dilakukan terhadap bahaya LGBT adalah dengan menumbuhkan kesadaran individual pelaku LGBT, memberikan pengetahuan terhadap fenomena dan penyebab munculnya perilaku LGBT, meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap bahaya LGBT.

## Referensi

- Abd. Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta : PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. XIV, Surabaya; Pustaka Progressif, 1997.
- al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, al-Qahirah; Dar al-Kitab al-Islamy-Dar al-Hadis, t.t.
- Janell L. Carroll, *Sexuality Now: Embracing Diversity*. Belmont, CA:Wadsworth/Thomson. 2005.
- Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju. 1989.
- Kiki Megasari Yulrina Ardhiyanti, *Fenomena Perilaku Penyimpanganseksual Oleh Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender(Lgbt) Di Kota Pekanbaru*. Menara Ilmu, 2017.
- Lubis, *Pola Komunikasi Personal Melalui Pendekatan Nilai-Nilai Islami Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Perilaku Transgender*. Network Media, 2018.
- Majma, "al-Lughah al-"Arabiyah, al-Mu"jam al-Wasith", cet. II, Jilid II, Mishr : Dar al-Ma"arif, 1393 H- 1973 M.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Nang Djubaedah, *Perzinaan Dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rasyid Ridha, dalam Hasan Zaini, “ LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 15, No.1, Januari-Juni 2016.
- Sanjaya, *Peranan Orangtua Dalam Mengantisipasi Perilaku Lgbt Di Kalangan Remaja Kristen di Kota Batam*. 2020